

Pengaruh E-System Pajak, Self Assessment dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Haffiz Zinny¹, Afridian Wirahadi Ahmad², Desi Handayani Zerma³

¹ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, haffizzinnyhz@gmail.com

² Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, afridianpadang@gmail.com

³ Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, ci_e@yahoo.com

ABSTRACT

Keywords:

E-system pajak, self assessment, pemahaman perpajakan, kepatuhan wajib pajak.

Received : 10 Oktober 2023

Accepted : 30 Mei 2024

Published : 31 Mei 2024

This research aims to examine the influence of the tax e-system, self-assessment, and tax understanding on the compliance of individual taxpayers who own restaurant businesses in the city of Padang. Data collection method for this research involves primary data by distributing questionnaires directly to the respondents. The population in this study consists of all restaurant taxpayers in Padang who are registered with BAPENDA Padang. The sampling technique used is simple random sampling with a 10% error rate according to the Slovin formula. The sample in this study consists of 83 individual taxpayers who own restaurant businesses. The data analysis method employed is multiple linear regression. The results of this study indicate that the tax e-system and self-assessment have an influence on the compliance of individual taxpayers. However, tax understanding does not have an influence on the compliance of individual taxpayers.

Pendahuluan

Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak di Indonesia digunakan untuk pembangunan negara, seperti pembangunan fasilitas umum, baik dibidang pendidikan, kesehatan, serta pembangunan lainnya. Pajak ialah iuran rakyat yang wajib untuk kas negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapatkan keuntungan secara langsung. Penerimaan pajak negara didapat melalui berbagai sumber, salah satunya yaitu UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah). UMKM merupakan usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun sekelompok masyarakat.

Restoran juga termasuk kedalam UMKM dimana pajak restoran merupakan sumber pendapatan potensial bagi daerah, hasil dari penerimaan pajak restoran digunakan pemerintah daerah untuk pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat daerah. Pajak restoran Kota Padang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2011. Selain pemilik restoran dikenakan pajak daerah PB1, pemilik restoran juga dikenakan pajak oleh pemerintah pusat yaitu PPh orang pribadi (OP).

Seiring perkembangan teknologi di Indonesia, pemerintah melakukan pembaharuan pelayanan perpajakan yang efektif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Aktivitas perpajakan yang dilakukan secara *online* menjadi pilihan yang tepat dari pada lapor Surat Pemberitahuan (SPT) dan melakukan pembayaran pajak secara manual. DJP *online* terdapat fasilitas pajak berbasis *online* diantaranya *e-registration*, *e-billing*, dan *e-filing* yang bisa mempermudah pengguna dan dapat dimanfaatkan. untuk melaporkan pajak kapanpun dan di mana pun.

E-system meliputi *e-registration* yang merupakan metode pendaftaran dan registrasi data wajib pajak secara *online*. Kemudian *e-filing* merupakan metode untuk pengisian surat

pemberitahuan (SPT) secara *online*. Dan yang terakhir *e-billing* merupakan metode untuk pembayaran pajak secara *online* maupun melalui *m-banking* atau (ATM) dengan cara memasukkan kode billing yang sudah diterima oleh wajib pajak melalui sms atau *email*. Dengan diterapkannya pembayaran dan pelaporan pajak secara elektronik ini dapat mempermudah wajib pajak seperti dapat menghemat waktu, mudah, dan Akurat, (Sulistyorini et al., 2017).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia sudah menganut *self assessment system*, sistem pemungutan pajak berbasis *self assessment* memberikan wewenang kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, melaporkan, serta mempertanggung jawabkan pajak yang harus dibayar kepada negara. Pemahaman perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan serta mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak (Putri & Setiawan, 2017). Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila tidak mematuhi dan melupakan kewajiban perpajakan mereka. Sedangkan orang yang tidak paham terhadap peraturan perpajakan, maka akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai situasi dimana wajib pajak membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkan secara akurat sesuai dengan aturan, undang-undang dan keputusan pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak, (Wahyudi, 2016). Dengan penerapan *e-system* pajak, *self assessment* dan pemahaman perpajakan diartikan wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, membayar serta melaporkan pajak sendiri. Sehingga dengan adanya fasilitas dan kebebasan yang sudah di berikan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Penelitian ini memilih melakukan penelitian dengan objek wajib pajak pemilik restoran, karena pemilik usaha restoran selain harus membayarkan pajak daerah, pemilik restoran juga harus membayarkan pajak atas penghasilannya kepada negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibuat dalam penelitian ini adalah:

- H1: penerapan *e-system* pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H2: pelaksanaan *self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H3: pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H4: apakah penerapan *e-system* pajak, *self assessment* dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif deskriptif, dengan menggunakan data primer yang di peroleh dari penyebaran kuesioner secara lansung kepada responden. Kuesioner yang dibagikan menggunakan 4 (empat) skala *linkert*. Responden pada penelitian ini merupakan orang pribadi pemilik usaha restoran yang sudah terdaftar di BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) di Kota Padang. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling*. *Simple random sampling* merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Analisis statistik deskriptif

Analisis deskriptif digunakan sebagai memberikan deskripsi atau gambaran mengenai variabel penelitian yang mliputi nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini digunakan empat variabel, yaitu *e-*

system pajak (x_1), *self assessment system* (x_2), pengetahuan perpajakan (x_3), dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (y). Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Standard Deviation
E- System Pajak	83	57	84	76.434	4.376
Self Assessment	83	17	28	21.940	1.735
Pemahaman	83	27	40	32.699	2.094
Perpajakan					
Kepatuhan Wajib	83	29	40	36.072	2.202
Pajak					
Valid N (listwise)	83				

Sumber: Olahan data (2022)

Kualitas Data

Uji Validitas

Teknik korelasi pada penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation*, dengan membandingkan r hitung (*tabel pearson correlation*) > r tabel (*tabel product moment*) dengan tingkat signifikansi 5%, Item pertanyaan dinyatakan valid apabila memiliki r hitung > r tabel atau *sig* < 0.05 (Ghozali, 2018).

Dari hasil uji terdapat nilai koefisiennya positif dan lebih besar dari r tabel, maka dapat dikatakan bahwa data tersebut valid. Pada masing-masing item pernyataan di atas dapat dilihat bahwasanya r hitung > r tabel. Dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pernyataan item dari variabel independen *e-system pajak*, *self assessments*, pengetahuan perpajakan dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah valid.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas data digunakan untuk mengetahui apakah data memiliki konsistensi jika pengukurannya dilakukan secara berulang, suatu penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* > 0,60 (Ghozali, 2018). Dari hasil uji nilai *cronbach's alpha* pada variabel-variabel pada penelitian ini bernilai > 0,60 yang artinya variabel-variabel pada penelitian ini adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat tapakah data pada penelitian ini berdistribusi secara normal, uji ini akan menggunakan alat uji normalitas, yaitu *one-sample kolmogorov-smirnov*. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai *monte carlo sig. (2-tailed)* yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2018).

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Unstandardized Residual
N	83
Test Statistic	0.087
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	0.529

Sumber: Olahan data (2022)

Nilai *monte carlo sig. (2-tailed)* sebesar 0,529 yang berarti lebih besar dari 0,05. Dari hasil ini menyatakan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas atau dapat dinyatakan data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear berganda ditemukan adanya kolerasi atau hubungan antara variabel bebas. Uji multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat dari *Varian Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*, jika $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,10$ maka tidak terjadi yang namanya multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	Variance Inflation Factor (VIF)
E-system pajak	0.902	1.109
Self Assessment	0.289	3.465
Pemahaman Perpajakan	0.273	3.662

Sumber: Olahan data (2022)

Dari Tabel 4 dinyatakan bahwa variabel *independen e-system pajak, self assessment* dan pemahaman perpajakan mendapatkan hasil bahwa nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat adanya multikolinearitas antara variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidak samaan variance dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2018). Penelitian ini menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan menggunakan uji glejser.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig
E-system pajak	0.390
Self Assessment	0.060
Pemahaman Perpajakan	0.247

Sumber: Olahan data (2022)

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji glejser, dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen mendapatkan hasil bahwa nilai *sig* $> 0,05$, dimana penelitian ini dikatakan homoskedastisitas atau tidak terjadinya gejala heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel, uji uni juga meneliti seberapa besar pengaruh variabel independen, yaitu *e-system pajak, self assessment system*, dan pengetahuan perpajakan terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients ^a		
	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	25,934	4,941	
E-SYSTEM PAJAK	0,123	0,057	0,244
SELF ASSESSMENT	0,517	0,253	0,407
PEMAHAMAN PERPAJAKAN	-0,323	0,215	-0,307

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Olahan data (2022)

Dari Tabel 6 dinyatakan bahwa nilai konstanta diperoleh nilai sebesar 25,934 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap konstan. Hal ini membuktikan bahwa jika variabel *e-system pajak* (*x*1), *self assessment* (*x*2), dan pemahaman perpajakan (*x*3) bernilai 0, maka dapat diartikan variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan bernilai positif 25,934.

Pada nilai koefisien regresi variabel *e-system pajak* bernilai positif sebesar 0,123. Hal ini membuktikan bahwa variabel *e-system pajak* (*x*1) meningkat sebesar 1 (satu) satuan dengan mengasumsikan variabel lain konstan, maka dapat meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,123.

Pada nilai koefisien regresi variabel *self assessment* bernilai positif sebesar 0,517. Hal ini membuktikan bahwa variabel *self assessment* (*x*2) meningkat sebesar 1(satu) satuan dengan mengasumsikan variabel lain konstan, maka dapat meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,517.

Uji Hipotesis

Pada nilai koefisien regresi variabel pemahaman perpajakan bernilai negative sebesar -0,323. Hal ini membuktikan bahwa jika varabel pemahaman perpajakan (*x*3) menurun sebesar 1 (satu) satuan dengan asumsi variabel lain konstan, maka dapat menurunkan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar -0,323.

Uji t (Uji Parsial)

Uji beda *t-test* digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh dari satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji t menggunakan tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2018). Selain dari output uji statistik, dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji t untuk menghitung nilai t tabel sebagai berikut:

$$t \text{ tabel} = t\left(\frac{\alpha}{2}; n - k - 1\right)$$

$$t \text{ tabel} = t(0,025; -79)$$

$$t \text{ tabel} = t\left(\frac{0,05}{2}; 83 - 3 - 1\right)$$

$$t \text{ tabel} = 1,9904$$

Tabel 6. Hasil Uji Statistik T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	25.934	4.941		5.249	0.000
E SYSTEM	0.123	0.057	0.244	2.164	0.033
SELF ASSESSMENT	0.517	0.253	0.407	2.043	0.044
PEMAHAMAN PERPAJAKAN	-0.323	0.215	-0.307	-1.502	0.137

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Olahan data (2022)

Pada Tabel 7 variabel *e-system pajak* memiliki tingkat signifikan sebesar $0,0335 < 0,05$ dan $t_{hitung} 2,1640 > t_{tabel} 1,9904$. Dimana ini menunjukkan bahwa H_a_1 diterima H_o_1 ditolak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama H1 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-system pajak* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis H_a_1 diterima.

Pada variabel *self assessment* memiliki tingkatan signifikan sebesar $0,0444 < 0,05$ dan $t_{hitung} 2,0431 > t_{tabel} 1,9904$. Dimana ini menunjukkan bahwa H_a_2 diterima H_o_2 ditolak. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua H2 pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *self assessment* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis H_a_2 diterima.

Pada Variabel pemahaman perpajakan memiliki tingkat signifikan sebesar $0,1372 > 0,05$ dan $t_{hitung} -1,5016 < t_{tabel} 1,9904$. Dimana ini menunjukkan bahwa H_a_3 ditolak H_o_3 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari pengujian mendapatkan hasil bahwa hipotesis ketiga H3 pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis H_a_3 ditolak.

Uji F (Uji Simultan)

Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Selain dari output uji statistik, dasar dari pengambilan keputusan digunakan dalam uji F dalam mencari dalam mencari F tabel sebagai berikut:

$$F \text{ tabel} = F(k; n - k)$$

$$F \text{ tabel} = F(3; 83 - 3)$$

$$F \text{ tabel} = 2,72$$

Tabel 7. Hasil Uji statistik F

Model	ANOVA ^a				
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	37.997	3	12.666	2.783	.046 ^b
Residual	359.570	79	4.552		
Total	397.566	82			

a. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

b. Predictors: (Constant), PEMAHAMAN PERPAJAKAN, ESYSTEM, SELF ASSESSMENT

Sumber: Olahan Data (2022)

Hasil uji statistik F model regresi pada penelitian ini mempunyai nilai signifikansi sebesar $0,046 < 0,05$. Nilai F hitung adalah sebesar 2,783 yang nilainya lebih besar dari pada F tabel yang mana pada penelitian ini dengan jumlah sampel 83 responden, yaitu sebesar 2,72. Dapat disimpulkan variabel *e-system pajak*, *self assessment system*, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil pengujian pada tabel 7 dapat disimpulkan bahwa hipotesis keempat H4 pada penelitian ini menunjukkan bahwa *e-system*, *self assessment system*, dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis H_a_4 diterima.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 1. *e-system pajak* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang. 2. *Self assessment* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang. 3. Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang. 4. *E-system*, *self assessment* dan pemahaman perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Padang.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat saran-saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu: (1) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah beberapa variabel, serta menambah lebih banyak literatur yang relevan dengan topik penelitian. Seperti, sanksi pajak, tingkat kepuasan, kualitas pelayanan dan tingkat kesadaran wajib pajak. (2) Peneliti selanjutnya diharapkan memperluas jumlah sampel penelitian serta variasi responden penelitian bukan hanya wajib pajak restoran, namun bisa seluruh pelaku pengusaha kena pajak.

Referensi

- Agustiningsih,,, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2).
- Arbani Rusdi. (2020). Pengaruh E-Registration, E-Filing, E-Billing, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Universitas Negeri Semarang..
- Ghozali. (2018). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS. Universitas Diponegoro.
- Isyarah, F. (2018). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filling, dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepuasan dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak. Islami Negeri Syarif Hidayatullah.
- Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2), 1112–1140.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Alvabeta.
- Sukiyaningdh, T. W. (2020). Study of E-System Implementation And Self Assesment System Implementation of Taxpayer Compliance (Empirical Study on Individual Taxpayers at University of Serang Raya). *Jurnal Akuntansi, Kewirausahaan Dan Bisnis*, 5(2), 134–144.
- Sulistyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-Spt, dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 1–9.

- Syafira, L. K. M. (2018). Pengaruh Penggunaan E-Filling Dan Pemahaman Tentang Self Assessment Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Universitas Islam Indonesia.
- Wahyudi, A. U. dan D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widya swara, Edisi. 3 N(2)*, 1–13.
- Widjaja, H., & Siagian,, A. J. S. J.. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan Pada Wajib Pajak Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self-Assesment System Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, 22(3), 440–447.